

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum<sup>1</sup>. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-

tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, sebagaimana dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN**

**TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO “**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah proses penyidikan anak pelaku tindak pidana di polresta sidoarjo sesuai dengan undang-undang perlindungan anak ?
2. Apa kendala dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.
2. Mengetahui apa saja kendala serta upaya dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pidana

- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak didalam KUHP.

### 1.5. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu<sup>5</sup>. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.

- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu<sup>1</sup>

### **1.5.1 Proses Penyidikan**

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana

---

<sup>1</sup> Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 11

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sebagaimana diutarakan pada Bab 1, Negara R.I. adalah negara hukum. Telah selayaknya disadari bahwa *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/menghakimi orang/pelanggar hukum) tidak diperkenankan.

Selanjutnya “laporan/pengaduan” sebagaimana tercantum di atas diatur oleh Pasal 108 KUHAP yang berbunyi:

- 1). Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- 2). Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- 3). Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Pada ayat (1) Pasal 108 KUHP dirumuskan sebagai “hak”. Sebagai “hak”, merupakan hal yang dapat dipergunakan atau tidak digunakan. Sesungguhnya tidak tepat jika dirumuskannya sebagai hak karena Pasal 27 UUD 1945 telah mewajibkan semua warga negara wajib menjunjung hukum.

Ayat (2) Pasal 108 KUHP telah diatur dalam Pasal 164 KUHP, sedang ayat (3) Pasal 108 KUHP belum diatur pada hukum pidana materiil atau peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi jika pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut sehingga saat ini masih ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana tidak dilaporkan kepada penyelidik/penyidik

melainkan diselesaikan sendiri dengan dalil “diselesaikan secara kekeluargaan”. Misalnya: Seorang Kepala Bagian atau Kepala Dinas suatu instansi selaku pegawai negeri menemukan penyimpangan/penyelewengan namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (3) Pasal 108 KUHAP. Diduga hal tersebut karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan sehingga diselesaikan menurut kebijaksanaan. Penentuan kebijaksanaan di daerah-daerah di Indonesia masih kuat dipengaruhi adat istiadat setempat. Itulah sebabnya muncul istilah “diselesaikan dengan kekeluargaan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan “penyelidik” adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang “penyelidik” ini, diatur oleh Pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1). Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
    - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 101

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- 2). Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Jika pasal 1 butir 5 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1a) KUHAP, maka rumusan pasal 5 ayat (1a) KUHAP seolah-olah tidak tepat karena belum dirumuskannya “mencari dan menemukan” .... tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.

Rumusan Pasal 5 ayat (1)a.4 merupakan hal yang berlebihan yakni “menurut hukum yang bertanggung jawab”. Secara logika seolah-olah ada “menurut hukum yang tak bertanggung jawab”. Rumusan tersebut tidak tepat karena “menurut hukum” telah merupakan rumusan yang cukup dan tepat. Pada penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1)a.4 tercantum :

“Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Rumusan diatas, karena dimaksudkan sebagai penjelasan meskipun berlebihan, tidak merupakan hal yang perlu dipermasalahkan.

Batasan wewenang penyidik ini memang perlu karena:

- a. Tujuan penyidik adalah untuk menentukan dapat didakwa suatu peristiwa dilakukan penyidikan atau suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana;
- b. Untuk membedakan “Penyelidik” dengan “Penyidik”.

Hal ini tampak dengan jelas dengan menyimak Pasal 5 ayat (1)b. Tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1)b memerlukan “perintah penyidik”.

Perlu perhatian agar tidak terjadi kekeliruan menafsirkan, seolah-olah “surat perintah penyidik” lebih dahulu terbit dari “surat perintah penyelidikan”.

Dimaksud disini adalah bahwa berdasarkan hasil penyelidikan maka ditertibkan “surat perintah penyelidikan”.

Pasal 102 ayat (2) KUHAP mengatur “hal tertangkap tangan” sebagai berikut:

“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b”.

Penyelidik dalam pelaksanaan tugasnya perlu diperhatikan Pasal 104 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.

Berdasarkan Pasal 104 KUHAP di atas, dihubungkan dengan Pasal 4 KUHAP yang menyatakan: “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” maka tidak salah jika ditafsirkan bahwa melaksanakan tugas penyelidikan, POLRI, tidak memerlukan surat perintah penyelidikan. Dalam hal tugas tersebut telah dianggap cukup dengan menunjuk tanda pengenalnya.

Dengan rumusan pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 KUHAP, maka penyidik tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa itu, diduga keras sebagai tindak pidana. Akan tetapi, sebagian pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan “bukti permulaan” dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP maupun Pasal 5 KUHAP, tidak tercantum perkataan pelaku atau tersangka. Oleh karena itu, sudah tepat jika “penyelidikan”

tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa, diduga keras sebagai tindak pidana.

Pada Pasal 1 butir 2 tercantum:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 75 KUHAP, yang selanjutnya secara rinci akan dibicarakan pada Bab 5.

Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum "Pemberhentian penyidikan", ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya.

Atas “Pemberhentian penyidikan” tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga (lain) yang berkepentingan, dapat mengajukan “Praperadilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan “penyidik” maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka “penyidikan” wajib dilanjutkan. Dalam hal ini ada pihak yang bertanya bahwa jika putusan praperadilan untuk melanjutkan penyidikan, tidak dilaksanakan oleh penyidik, bagaimana sanksinya? Pertanyaan yang demikian adalah berlebihan. Bukankah setiap orang dapat menanyakannya dan penyidik tersebut masih diawasi aparat atasannya.

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

Penyerahan ini dilakukan 2 tahap, yakni:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut hukum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk.

(Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19)

- b. Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP; jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.<sup>3</sup>

Dalam praktik, penyidikan anak dengan suasana kekeluargaan, dapat dikatakan telah cukup dipahami oleh para penyidik, tersangka tidak ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar, ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas. Dalam melakukan penyidikan Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak Nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Sebelum Anak Nakal dihadapkan ke persidangan, harus melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang terkait dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hlm 97

proses tata peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak. Dalam penelitian kemasyarakatan, dilakukan penelitian tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan tersangka. Penelitian ini paling tidak harus dapat mengungkapkan seseorang melakukan perbuatan itu karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan, dan faktor victim (korban) juga dapat mendorong orang melakukan pelanggaran hukum, dan faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.<sup>4</sup>

Pasal 42 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan Anak Nakal, Penyidik dibantu Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan

---

<sup>4</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Utomo, Bandung, 2005, hlm

Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidik dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan Anak Nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat [3] UU No. 3 Tahun 1997). Tindakan Penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. UU No. 3 Tahun 1997, tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap Penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini memengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidaktegasaan UU No.3 Tahun 1997. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial anak, karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya. Pelanggaran kerahasiaan proses penyidikan Anak Nakal, tidak dapat digugat melalui sidang pra-peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra-peradilan. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat [1] KUHAP) terhadap surat dakwaan. Alasan keberatan

adalah, bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar, karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh Penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya.<sup>5</sup>

Pemahaman Penyidik pada Kepolisian tentang kerahasiaan penyidikan belum benar, sebab banyak menyatakan bahwa penyidikan anak yang diduga melakukan kenakalan tidak perlu dirahasiakan, hal ini atas pertimbangan/tujuan agar dapat sama-sama menyelesaikan masalah anak, dan anak tersebut dapat dijadikan sebagai contoh untuk orang lain untuk tidak ditiru dan menjadi pelajaran bagi pihak lain, serta agar para orangtua tidak lagi lalai mengawasi anak-anaknya. Berdasarkan asumsi ini, dapat dipahami bahwa Penyidik telah memvonis bahwa anak yang bersangkutan telah bersalah dan diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Hal ini, bertentangan dengan prinsip hukum acara, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Disebut bersifat tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum yang digunakan untuk menerobos keputusan pengadilan tersebut.

Pemahaman yang seperti ini, tentu berbahaya bila ditinjau dari aspek

---

<sup>5</sup> Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, 2013, hlm 106

<sup>6</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 33

perlindungan anak. Pertimbangan penyidikan anak dilakukan secara rahasia, agar perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tidak terhambat atau terganggu, sebab secara fisik, mental, dan sosial, anak masih lemah sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penanganannya.

Perkara Anak Nakal dapat diajukan ke sidang pengadilan, adalah perkara Anak Nakal yang berumur minimal 8 (delapan) tahun dan maksimum belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang belum pernah kawin. Namun Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun, pada hal berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga melakukan kenakalan, adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri, atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, yang dalam hal ini yang berumur 8 (delapan) tahun ke atas dan atau dengan orang dewasa. Apabila anak yang berumur 8 (delapan) tahun melakukan tindak pidana dengan yang belum berumur 8 (delapan) tahun, maka penyidikannya dilakukan lebih lanjut. Apabila anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, maka penyidikannya terpisah dengan anak, dan berkasnya pun dipisah. Demikian juga penuntutan dan persidangannya dengan Anak

Nakal dipisahkan. Penyidikan anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Menjadi masalah, apabila hal ini dikaitkan dengan tindakan penahanan. UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur dengan tegas, anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditahan atau tidak. Dalam kedudukannya sebagai tersangka, bila merujuk pada Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan kenakalan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penahanannya sama dengan Anak Nakal yang berumur 8 tahun atau lebih, yaitu sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat (Pasal 45 ayat [1] UU No. 3 Tahun 1997). Jadi secara yuridis, anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penahanan.<sup>7</sup>

Pasal 5 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa bila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orangtua asuhnya, maka Penyidik mengembalikan anak tersebut kepada orangtua/wali/orangtua asuhnya untuk dibina. Hal ini wajar dan logis sebab anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, bahkan anak yang umurnya 8 (delapan) tahun atau lebih, lebih baik dibina kembali oleh orangtua/wali/orangtua asuhnya, sebab merekalah yang mengetahui karakter anak tersebut.

---

<sup>7</sup> Abu huareroh, *kekerasan terhadap anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015, hlm 19

Keputusan pengembalian anak kepada orangtua/wali/ orangtua asuhnya, dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan ahli-ahli lainnya.

### Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum

no	Jenis tindak pidana	Jan	feb	mar	Apl	mei	jun	jul	agt	sep	okt	jumlah
1.	penganiayaan	-	3	4	-	1	7	2	4	3	-	24
2.	Pemeriksaan/ pencabulan	-	1	-	2	1	3	2	-	-	-	9
	Jumlah	-	4	4	2	2	10	4	4	3	-	33

Sumber : *Polresta Sidoarjo (tahun 2019 januari – oktober)*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama bulan januari sampai bulan oktober dalam tahun 2019 yang ditangani polresta sidoarjo, jumlah tindak pidana yang sering dilakukan adalah tindak pidana penganiayaan selanjutnya tindak pidana pemeriksaan dan pencabulan. Dari data diatas jumlah perkara yang ditangani tindak pidana di polresta sidoarjo oleh anak dari bulan januari sampai bulan oktober 2019 berjumlah 33 perkara pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan faktor sosiologis serta faktor psikologis.

### **1.5.2. Syarat Melakukan Penyidikan Anak**

Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukan. Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak. Dalam penyidikan, dihindarkan gertakan-gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Orangtuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara tersebut, tidak ikut meng-interview, supaya tidak membingungkan anak dan orangtua/wali/orangtua asuhnya. Laporan interview tersebut, dilengkapi dengan penyelidikan terhadap orangtua/wali/orangtua asuhnya, tentang keadaan kehidupannya sehari-hari, keadaan anak di sekolah, keadaan lingkungan yang dapat memengaruhi jiwa dan kehidupan anak, sehingga merupakan laporan yang komplit yang diajukan ke Jaksa untuk dibahas, diteliti, dan diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus anaktidak begitu berat, maka disarankan supaya Penyidik menangani sendiri dan anak cukup diberi teguran, nasihat. Orangtua/wali/orangtua

asuhnya berjanji untuk mendidiknya dengan baik. Jika diperlukan penahanan, dipisahkan dari orang dewasa dan Rutan (Rumah Tahanan Negara), merupakan tempat pengamatan (observation home atau remand home). Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak.<sup>8</sup>

### **1.5.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan**

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 31

yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau

menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan "diduga keras" dan "bukti permulaan," sebab bisa saja Penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian Penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut Penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal Hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh Anak Nakal/penasihat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah,

anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan "*built in control*" maupun pengawasan sebagai sistem "*check ing*" antara penegak hukum.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 20 (duapuluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Anak Nakal, lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Apabila seorang anak ditangkap dan atau ditahan, dan ia berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau penasihat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan oleh Hakim, tentang sahnya penangkapan/penahanan dalam sidang pra-peradilan.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan

polisi pria. Penyidik Anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi.

Pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram. Hal ini sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog, Kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga Penyidik Anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran/kelalaian atas Pasal 45 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997

ini, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan, lalai memberikan pertimbangan dalam surat perintah penahanan. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyidik Anak tersebut tidak diatur, atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang Pengadilan Anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.

Dalam praktiknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 45 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997, adalah kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima

tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagaiupaya terakhir/tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu singkat/pendek. Mempertimbangkan kepentingan anak ini, dilibatkan Balai Pemasarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog, Pemuka Agama (Rohaniawan), dan lain-lain.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat [3] dan ayat [4] UU No. 3 Tahun 1997). Penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak, yang tempatnya terpisah dari Narapidana Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan dengan Narapidana Anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan memengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktik, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di Lembaga Pemasarakatan orang dewasa sudah penuh. Hal ini sangat

berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana Anak dan tahanan anak, terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Penyidikan merupakan kompetensi penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat (2) KUHP). Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada 2 (dua), yaitu: a) Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika Penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan, Penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat. b) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

Dalam menghentikan penyidikan, ada beberapa alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup; Penyidik sering tidak mengabaikan kekuatan bukti-bukti perkara yang diajukan ke penuntut umum. Hal ini menyulitkan penegakan keadilan.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; Jika kasus hukum yang disangkakan bukan termasuk perkara pidana materil (sebagaimana yang diatur oleh KUHP atau peraturan hukum pidana khusus lainnya) yang termasuk perkara perdata, maka pemeriksaan perkara itu dihentikan.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum; Hak-hak seseorang yang terkait dalam perkara pidana tidak boleh dimarginalkan. Penghentian perkara demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana. Menegakkan asas *ne bis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama) terhadap suatu perkara seseorang sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila tersangka meninggal dunia, maka perkaranya harus dihentikan dan lain-lain alasan penghentian penyidikan.

Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah: delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutannya; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana; anak masih sekolah dan masih dapat dibina oleh orangtuanya,

sehingga anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya dan kasusnya tidak dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke persidangan. Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak Anak Nakal dengan korban. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogianya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah Penyidik menerima berkas perkara tersebut, Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum, Penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan (disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat [1] KUHAP).

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penuntut Umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara

sudah sah dan sempurna, beralih kepada Penuntut Umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan anak pada praktiknya, adalah penyidikan anak tidak selalu dilakukan oleh Penyidik Anak. Hal ini disebabkan minimnya Polisi yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penyidik Anak. Dalam praktik sering tidak ada koordinasi antar-instansi terkait dalam penyidikan anak seperti kerjasama Bapas (Balai Pemasarakatan). Apabila pihak kepolisian lalai/terlambat meminta bantuan Bapas untuk melakukan penelitian kemasarakatan terhadap Anak Nakal, maka penyidikan tidak akurat dan terkesan buru-buru, sebab hasil penelitian kemasarakatan juga dilakukan buru-buru, karena masa penahanan anak pada tahap penyidikan adalah singkat, yaitu paling lama 20 (duapuluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari lagi. Pemahaman Kepolisian/ Penyidik Anak tentang UU No. 3 Tahun 1997 masih belum memadai, seperti pemahaman tentang batas umur anak, masih ditemukan kesalahan. Dapat diketahui banyak Penyidik yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa

Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal, telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila pemahaman UU No.3 Tahun 1997 dan peraturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik. Sumber daya manusia penyidik perlu ditingkatkan melalui pendidikan/studi lanjut, melalui penataran- penataran/seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan peradilan anak dan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendidikan yang rendah, memengaruhi kualitas hasil penyidikan. Pendidikan memengaruhi tingkat kemampuan Penyidik untuk memahami hukum perlindungan anak, sehingga menurut peneliti, latar belakang pendidikan Penyidik anak sebaiknya minimal Sarjana Hukum. Sebagian besar Penyidik Anak tidak pernah menerima pendidikan tambahan berupa penataran/lokakarya tentang perlindungan anak. Penataran/lokakarya tentang perlindungan anak ini sebenarnya berguna untuk menambah wawasan Penyidik Anak dalam melakukan tugasnya. Penyidik Anak tidak profesional, karena mengeluh tentang jangka waktu penahanan sangat singkat. Bila Penyidik mempunyai sumber daya manusia yang profesional, penyidikan anak dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu. 5. Hak-hak Tersangka Hak-hak tersangka meliputi: Hak untuk

mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat [7] KUHAP); Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat [1] jo Pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP); Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat [1] KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis

penahanan (Pasal 123 ayat [1] KUHAP). Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan); hak untuk didampingi pengacara; hak untuk mendapat fasilitas. Sebagai saksi korban: (viktim) hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan, dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

#### **1.5.4 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah

mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah: Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (*substance*), yakni; *..... is composed of substantive rules and rules about how institutuin should behave*. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantive) berperilaku, kedua, struktur (*structure*), yakni *..... is its sketch al framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum; ketiga, kultur (*culture*), yakni; *..... it is the element of*

*social attitude and value ... Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.*

Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat ..... yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan (*control*) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara. Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki

kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No.11 tahun 2012 pada penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan

hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

#### **1.5.5. Pengertian Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan

bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. **Arif Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child*

*abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. **Arif Gosita** berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, **Abdul Hakim Garuda Nusantara**, mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Luas lingkup perlindungan:
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- (b) suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- (c)

suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental; (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati oleh siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama; (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran, dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait; (f) dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman

dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan; (g) harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; (h) merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara; (i) merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) *Dasar Filosofis*; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak
- 2) *Dasar Etis*; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) *Dasar Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan

lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya,

mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

#### **1.5.6. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian ini:

1. Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
2. Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu.
3. Masa Bayi : dua minggu - satu tahun.
4. Masa Anak-anak I : 1 tahun - 6 tahun,
5. Masa Anak-anak II : 6 tahun - 12/13 tahun.
6. Masa remaja : 12/13 tahun - 21 tahun
7. Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun.

8. Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun.
9. Masa tua : 60 tahun - meninggal .

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.
3. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa,

misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*" maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*".

Simons, merumuskan "*strafbaar feit*" adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*

“ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>9</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis empiris. Nama lain dari penelitian hukum normative adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Sidoarjo. Sedangkan pendekatan empiris, yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

---

<sup>9</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16

### **1.6.2 Sumber Data**

Dalam penelitian empiris, data diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat yang diteliti secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari wawancara dengan kepala unit perempuan dan anak (PPA). tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan lain sebagainya. Publikasi tersebut merupakan penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Data sekunder diperinci dalam macam tingkat yaitu, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, hasil penelitian hukum. Bahan hukum non hukum atau tersier adalah bahan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, ekonomi, dan sebagainya. Data tersebut menjadi resmi karena menunjang dalam proses analisis.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, penulis mendasarkan pada dua (2) jenis alat pengumpul data, yaitu:

1. Melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji berbagai buku, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Sidoarjo.
2. Melalui wawancara, yaitu dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara dengan Kepala unit perlindungan perempuan dan anak untuk mendapatkan informasi yang sesuai, dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Sidoarjo.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan data yang digunakan dengan melakukan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis atas data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan menggunakan metode deskriptif analisis, yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk kemudian dijadikan dalam suatu konsep, diuraikan, dan dilakukan analisa untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian ini.

### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah.

Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Polresta Sidoarjo..

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut :

*Bab pertama*, pendahuluan, bab ini menjelaskan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang latar belakang. Dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut, dan Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

*Bab kedua*, pada bab ini menguraikan tentang Bagaimanakah proses penyidikan anak pelaku tindak pidana di polrseta sidoarjo sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

*Bab ketiga*, pada bab ini adalah membahas tentang kendala dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana, bab ini di bagi menjadi dua sub bab yaitu : sub bab pertama membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana, sub bab kedua membahas tentang upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk

menangani kendala-kendala yang terjadi pada saat penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana

*Bab keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya. Dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

### 1.7 Jadwal Kegiatan

No	Jadwal Penelitian	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019
1	Pendaftaran Administrasi				
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing				
3	Penetapan Judul				
4	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi				
5	Observasi Penelitian				
6	Pengumpulan Data				
7	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III				

8	Bimbingan Proposal																		
9	Seminar Proposal																		
10	Revisi Proposal																		
11	Pengumpulan Laporan Proposal																		
12	Pendaftaran Skripsi																		
13	Pengumpulan Data Lanjutan																		
14	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi																		
15	Pengolahan Data dan Analisis Data																		
16	Bimbingan Skripsi																		
17	Ujian Lisan																		
18	Pengumpulan Skripsi																		

Tabel 1  
Jadwal Kegiatan

### 1.8 Rincian Biaya

Dalam penulisan Skripsi untuk perincian biaya dapat diketahui dari rincian berikut ini :

Pembayaran Administrasi	Rp. 110.000,00
Mengerjakan Proposal	Rp. 500.000,00
Seminar Proposal	Rp. 100.000,00
Revisi Laporan	Rp. 300.000,00
Pencarian Data	Rp. 700.000,00
Ujian Skripsi	Rp. 200.000,00
	<hr/>
	Rp.1.910.000,00

